

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah seperti Indonesia memunculkan berbagai permasalahan terutama didalam keluarga karir. Keluarga karir adalah keluarga yang berjuang keras untuk penghidupan keluarganya agar dapat mempertahankan kehidupannya yang berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial serta kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional dan spritual. Keluarga karir mempunyai kesibukan diluar rumah sehingga tidak semua keluarga yang mempunyai kesibukan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka.

Kesibukan yang selalu dilakukan oleh keluarga karir membuat mereka tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Sehingga para keluarga menghadirkan sosok pekerja rumah tangga (PRT) untuk membantu meringankan beban pekerjaan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang selalu dilakukan setiap hari. Pekerja rumah tangga (PRT) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga didalam keluarga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dengan adanya pekerja rumah tangga semua pekerjaan rumah tangga dapat teratasi dengan baik, Oleh sebab itu sosok pekerja rumah

tangga sangat membantu dan dibutuhkan oleh jutaan rumah tangga pada zaman sekarang.

Pekerja rumah tangga merupakan salah satu pekerjaan dari sekian banyaknya pekerjaan yang paling dibutuhkan di Indonesia apa lagi didalam keluarga. Jumlah pekerja rumah tangga tahun 2010 merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global lebih dari 100 juta Pekerja rumah tangga di dunia. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia 10.744.887 karena 67% dari rumah tangga kelas menengah dan menengah atas mempekerjakan PRT. Sementara jumlah pekerja rumah tangga migran Indonesia berjumlah kurang lebih 6 juta. Pekerja rumah tangga sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia. (*JALA PRT- jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga*)

Jumlah pekerja rumah tangga adalah segmen pekerja yang sangat dibutuhkan untuk jutaan rumah tangga atau keluarga yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai jenis aktivitas publik dan di segala sektor. Realitas menunjukkan karir, profesionalitas, kesejahteraan keahlian di berbagai bidang juga karena peran tokoh di belakang layar yaitu pekerja rumah tangga. Karena tugas-tugas domestik digantikan oleh pekerja rumah tangga, maka bisa dibayangkan rantai elemen kontribusi ekonomi, sosial dan kerja ratusan ribu dan jutaan orang di segala sektor serta pendidikan, pengembangan iptek, usaha industri barang, jasa, hiburan juga karena kontribusi pekerja rumah tangga.

Situasi pekerja rumah tangga sungguh berbeda jauh dengan situasi bertema kesetaraan, keadilan, HAM, kesejahteraan. Pelanggaran HAM kerap terjadi pada pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, dimensi pelanggarannya adalah pelanggaran atas hak anak, hak pendidikan, kekerasan dalam berbagai bentuk. Pekerja rumah tangga rentan berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, sosial. Pekerja rumah tangga berada dalam situasi hidup, kerja yang tidak layak dan situasi perbudakan. Pekerja rumah tangga mengalami pelanggaran hak-haknya yaitu upah yang sangat rendah (< rata-rata) ataupun tidak dibayar dan ditunda pembayarannya, pemotongan semena-mena, tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak.

Beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada pekerja rumah tangga, jam kerja yang panjang rata-rata di atas 12-17 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan, tidak ada hari libur mingguan, tidak ada cuti, minim akses bersosialisasi, terisolasi di rumah majikan, rentan akan eksploitasi agen korban trafficking, tidak ada jaminan sosial. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya dan selalu mengalami diskriminasi terhadap mereka sebagai perempuan.

Seperti contoh kisah Ratna

“...Ratna mengawali pekerjaannya sebagai PRT semenjak usia 13 tahun. Saya membereskan rumah, memasak, menyapu lantai, serta menjaga anak-anak,”tuturnya.“Setiap hari dari pukul 5 pagi sampai tengah malam.”Saya tidak mendapatkan waktu istirahat. Sebagaimana yang dialami oleh banyak PRT perempuan, Ratna tidak memiliki kamar untuk dirinya sendiri. “Saya tidur di dapur tanpa alas, di atas

lantai. Saya merasa kedinginan, ketakutan,”kata Ratna.“Majikan saya suka mengunci saya di dalam kamar setiap malam, dia bilang itu untuk keamanan saya. Saya tidak bisa pergi ke kamar mandi pada malam hari”. (Laporan AI: Eksploitasi dan pelanggaran- situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan)

Melihat kisah yang dialami Ratna seorang pekerja rumah tangga dimana masih banyak terjadi kekosongan hukum untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga, kekerasan, perbudakan dan tidak diakui keberadaannya sebagai pekerja oleh pemerintah dan begitu halnya pemerintah dalam kebijakan tidak menyentuh keberadaan pekerja rumah tangga. Meski kehadiran pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran HAM pada pekerja rumah tangga. Kekerasan sangat mudah terjadi pada pekerja rumah tangga, mulai dari asalnya, ketika bermigrasi, ditempat kerjanya dan juga pasca bekerja. Siapapun, apapun jenis atau pilihan pekerjaannya, diformal ataupun informal, jenis kelaminnya, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan kepercayaan, seharusnya mereka mendapat penghormatan, perlindungan akan hak-hak dasarnya dan perlindungan akan hak-hak sosial ekonomi, hak-hak dalam bekerja, serta hak-hak perempuan.

Kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berawal dari minimnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga sehingga terjadinya kemiskinan. Kemiskinan salah satu faktor utama lahirnya pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga dengan problemnya. Kemiskinan menimbulkan problem multidimensi sebagai gambaran yaitu,

miskin dari segi ekonomi membuat kehidupan pekerja rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder dan kebutuhan dalam pendidikan mereka sendiri. Ada bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi, kekerasan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan arti seorang pekerja rumah tangga, dan membatasi ruang geraknya. (Zaitunah Subhan, 2004 : 5). Kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi terutama pada pekerja rumah tangga yang selalu dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat dan Pelanggaran HAM pekerja rumah tangga sering dialami oleh pekerja rumah tangga.

Contoh pelanggaran HAM pekerja rumah tangga yaitu kasus Marsih (14 tahun) diajak oleh seorang mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta yang pernah KKN didesa Gunung kidul dan diajak ke Yogyakarta janji sang mahasiswa ingin memberikan pekerjaan dengan bekerja di rumah tantenya. Sesampai di Yogyakarta Marsih diberi pekerjaan yang telah di janjikan oleh mahasiswa tersebut. Belum seminggu bekerja Marsih sering mendapat omelan, hinaan dan tamparan. Alasannya karena mengempel kurang bersih, ketahuan tidur siang atau lupa mengupas kentang. (sumber: profil sosial dan problematika pekerja rumah tangga didaerah istimewa yogyakarta).

Pelanggaran HAM kerap terjadi pada perempuan terutama pekerja rumah tangga. Kekerasan pada perempuan tidak bakal terjadi apabila para perempuan diberi wawasan dan pengetahuan yang luas. Seperti program pendampingan, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada lembaga yang menanganinya, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Salah satu lembaga sosial masyarakat yang menangani masalah perempuan seperti pekerja rumah tangga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien adalah sebuah sanggar pemberdayaan perempuan yang merupakan kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FDPY) yang dibentuk pada tahun 1989 yang merupakan kumpulan para aktivis perempuan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang mempunyai *concern* terhadap penghargaan dan pelaksanaan HAM dengan mengambil spesialisasi kesetaraan gender yang berdasarkan Deklarasi Universal HAM.

Untuk menangani masalah pemberdayaan perempuan di Yogyakarta, LSM Rumpun Tjoet Njak Dien memiliki beberapa program salah satunya yaitu program pendampingan. Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Tjoet Njak Dien dijalankan dengan cara membangun relasi melalui komunikasi yang intensif dengan pekerja rumah tangga yang terjalin secara pendampingan agar perlindungan pekerja rumah tangga sangat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Hak Asasi Manusia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, di temukan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pekerja rumah tangga banyak dibutuhkan oleh jutaan rumah tangga di Indonesia yang anggota rumah tangga menjalankan berbagai jenis aktivitas publik di segala sektor.
2. Pekerja rumah tangga merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global dan menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia.
3. Pemerintah tidak mengakui keberadaan pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menyentuh keberadaan pekerja rumah tangga.
4. Pelanggaran HAM kerap terjadi pada pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.
5. Kekerasan berawal dari minimnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga.
6. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama lahirnya pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga (PRT).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, tidak seluruhnya dikaji dalam penelitian ini. Mengingat ada keterbatasan waktu, kemampuan dan dana. agar penelitian ini lebih mendalam, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga
Berbasis Hak Asasi Manusia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pola pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi pekerja rumah tangga (PRT) berbasis Hak asasi manusia ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pola pendampingan di LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pola pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

- a) Membantu untuk mengetahui dan memahami Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia.
- b) Memperoleh pengalaman nyata dan mengetahui secara langsung kondisi dan situasi yang nantinya akan menjadi bidang penelitian.
- c) Menerapkan ilmu yang sudah didapat dibangku perkuliahan.

2. Bagi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien

- a) Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendampingan pekerja rumah tangga.
- b) Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bentuk program pembelajaran selanjutnya.
- c) Memberikan masukan dalam pelaksanaan pendampingan yang akan di selenggarakan

3. Bagi tutor atau pendamping

- a) Mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang akan diberikan.
- b) Sebagai bahan masukan untuk mencari model pembelajaran yang lebih baik pada pembelajaran yang dilakukan berikutnya.

G. Penjelasan istilah

Untuk lebih memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan menghindari adanya kemungkinan yang terjadi, maka perlu adanya pembatasan atau definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Pola dalam Wikipedia Indonesia adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.
2. Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, egaliter atau kesederajatan kedudukan sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan (BPKB Jawa Timur. 2001; 5).
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam wikipedia adalah Lembaga organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kepada pengabdian secara masyarakat.

4. Pekerja Rumah Tangga adalah (disingkat *PRT*) atau sering disebut *pembantu* saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga disebut *baboe* (dibaca "*babu*"), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah konotasi negatif untuk pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghadirkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pekerja rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. (Rumpun Tjoet Njak Dien, Buku Panduan pekerja rumah tangga).
5. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Contoh Hak Asasi Manusia (HAM): Hak untuk hidup, Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, Hak untuk mendapatkan pekerjaan. (Instrumen internasional pokok hak-hak asasi manusia)